UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

TINJAUAN TEORI

A. Pengertian Pariwisata

Istilah pariwisata berasal dari Bahasa Sansekerta yang terdiri dari dua suku kata yaitu *pari* dan *wisata*. *Pari* berarti berulang-ulang atau berkali-kali, sedangkan *wisata* berarti perjalanan atau bepergian. Jadi pariwisata berarti perjalanan yang dilakukan secara berulang-ulang.[9]

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Bab 1 Pasal 1, dinyatakan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.[10]

Menurut Spillane pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu.[11]

Menurut Yoeti pariwisata adalah suatu perjalan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud bukan untuk berusaha *(bussines)* atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan

---

[9]A. Yoeti Oka, *Pengantar Ilmu Pariwisata Edisi Revisi*, (Bandung: Angkasa, 1996), h. 112

[10] Undang-Undang No.10 Tahun 2009 Bab 1 Pasal 1 tentang Kepariwisataan

[11]Spillane J, *Pariwisata Indonesia Sejarah Dan Prospeknya*, (Yogyakarta: Kasinus, 1985), h. 5

tersebut guna pertamasyaan dan rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.[12]

B. Pengertian Potensi

Pengertian potensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu kemampuan, kesanggupan, kekuatan ataupun daya yang mempunyai kemungkinan untuk bisa dikembangkan lagi menjadi bentuk yang lebih besar.[13]

Menurut Yoeti potensi wisata merupakan sesuatu yang dimiliki oleh suatu wisata yang menjadi daya tarik bagi para wisatawan dan dimiliki oleh setiap tempat wisata. Potensi wisata adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah tujuan wisata dan merupakan daya tarik agar orang-orang mau berkunjung ke tempat tersebut.[14]

Sukardi juga mengungkapkan pengertian yang sama mengenai potensi wisata, sebagai segala yang dimiliki oleh suatu daya tarik wisata dan berguna untuk mengembangkan industri pariwisata di daerah tersebut. Jadi yang dimaksud dengan potensi wisata adalah sesuatu yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik sebuah objek wisata.[15]

Sedangkan pengertian daya tarik wisata menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 yaitu segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan

---

[12]A. Yoeti Oka, *Pengantar Ilmu Pariwisata Edisi Revisi*, (Bandung: Angkasa, 1996), h. 118

[13]Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990)

[14]A. Yoeti Oka, *Pengantar Ilmu Pariwisata Edisi Revisi*, (Bandung: Angkasa, 1996), h. 172

[15]Sukardi Nyoman, *Pengantar Pariwisata*, (Bali: STP Nusa Dua Bali, 1998), h. 67

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata.[16]

Potensi agro wisata merupakan salah satu daya tarik wisata berbasis masyarakat, dalam bentuk pendapatan masyarakat, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Potensi agro wisata memberikan manfaat untuk konservasi lingkungan, meningkatkan nilai estetika dan keindahan alam, serta kegiatan rekreasi yang menyenangkan. Sebagai tempat rekreasi, pengelola agro wisata dapat mengembangkan fasilitas lainnya guna menunjang kebutuhan wisatawan seperti, restoran, panggung hiburan, tempat penjualan makanan dan lain-lain.[17] Beberapa potensi Taman Agro Wisaya Bukit Naang meliputi:

1. Peningkatan pendapatan masyarakat yang dihasilkan melalui berbagai kegiatan penjualan.
2. Kegiatan di objek agro wisata yang dapat dilakukan oleh pengunjung seperti kegiatan jalan-jalan menelusuri taman bunga, memberi makan burung-burung dan kelinci, memberi makan ikan sambil menikmati kopi di pinggir danau.
3. Membuka kesempatan berusaha. Dengan berkembangnya jumlah pengunjung ke lokasi agro wisata akan memberikan pengaruh efek ganda dalam mengembangkan usaha masyarakat seperti hasil dari pertanian maupun makanan olahan.

[16]Undang-Undang No.10 Tahun 2009 Bab 1 Pasal 1 tentang Kepariwisataan

[17]Ardiwijaya, Dkk, *Hubungan Kelembagaan Dalam Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2011)

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Efek ganda dengan tumbuh kembangnya agro wisata memungkinkan dapat mendorong kesempatan berusaha masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.
5. Daya dukung promosi. Dengan berkembangnya agro wisata di suatu daerah, akan mendorong menjadi terkenal dan menjadi perhatian wisatawan untuk berkunjung ke daerah tersebut. Dampak yang cukup menarik adalah adanya keterkaitan antara agro wisata dengan promosi pariwisata.

C. Pengertian Ekonomi

Kata ekonomi berasal dari kata *oikos* dan *nomos*. *Oikos* berarti rumah tangga *(House Hold)*, sedangkan *nomos* berarti aturan, kaidah atau pengelolaan. Dengan demikian secara sederhana ekonomi dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan atau pengelolaan suatu rumah tangga.[18]

Ekonomi secara bahasa yaitu ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakain barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan), pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya yang berharga, tata kehidupan perekonomian suatu Negara.[19]Secara umum istilah ekonomi Islam dalam perspektif Islam adalah sebagai kegiatan mengatur urusan harta kekayaan baik yang menyangkut

[18]Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), h. 2

[19]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Cet. Ke-3, Ed. 3, h. 287

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kepemilikan, pengembangan maupun distribusi.[20] Menurut MA. Manan ekonomi Islam ialah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.[21]

D. Pengertian Pendapatan

Pendapatan dalam ilmu ekonomi didefenisikan sebagai hasil berupa uang atau hal materi lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa manusia. Sedangkan pendapatan rumah tangga adalah total pendapatan dari setiap anggota rumah tangga dalam bentuk uang yang diperoleh baik sebagai gaji atau upah usaha rumah tangga atau sumber lain.[22]

Defenisi pendapatan menurut Niswonger, memberikan penekanan pada konsep pengaruh terhadap ekuitas pemilik yaitu, pendapatan *(revenue)* adalah peningkatan ekuitas pemilik yang diakibatkan oleh proses penjualan barang dan jasa kepada pembeli.[23]

E. Pedagang

1. Pengertian Pedagang

Dalam kegiatan jual beli perdagangan yang ada di pasar, perdagangan merupakan salah satu unsur penting akan terjadinya suatu kegiatan transaksi atau jual beli. Pedagang adalah orang atau institusi yang

---

[20]M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 3

[21]Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), h. 3

[22]Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Mikroekonomi* (terj.), (Jakarta: Erlangga, 1999), Ed Ke-17, h. 264

[23]Fees, P. E., Reeve, J. M., Warren, C. S., & Niswonger, C. R., *Prinsip-Prinsip Akutansi Jilid 1* (alih bahasa Sirait, A., Gunawan, H.), (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1999), Ed Ke-19, h. 45

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memperjualbelikan produk atau barang kepada konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung.[24] Pedagang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mencari nafkah dengan berdagang. Pedagang adalah orang yang menjalankan usaha berjualan, usaha kerajinan atau usaha pertukangan kecil.

Berdasarkan pengertian diatas maka pedagang merupakan orang atau institusi yang melakukan penjualan barang atau produk yang diproduksi sendiri atau tidak kepada pengguan atau konsumen baik secara langsung atau tidak langsung di area tertentu. Menurut Geetz (1963), Mai dan Buchholt (1987) pedagang dibagi atas:

a. Pedagang Propesional yaitu pedagang yang menganggap aktivitas perdagangan merupakan pendapatan dari hasil perdagangan merupakan sumber utama dan satu-satunya bagi ekonomi keluarga.
b. Pedagang Semi Propesional adalah pedagang yang mengakui aktivitasnya untuk memperoleh uang tetapi pendapatan dari hasil perdagangan merupakan sumber tambahan bagi ekonomi keluarga.
c. Pedagang Subsistensi merupakan pedagang yang menjual produk atau barang dari hasil aktivitas subsistensi untuk memenuhi ekonomi rumah tangga.

[24]Damsar, MA, *Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), h. 95

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Pedagang Semu adalah orang yang melakukan kegiatan perdagangan karena hobi atau untuk mendapatkan suasana baru atau mengisi waktu luang.[25]

Berdasarkan pendapat diatas, peneliti mencoba mencari seperti apa jenis pedagang yang ada di kawasan Taman Agrowisata Bukit Naang yang menjadi lokasi penelitian.

2. Peran Sektor Perdagangan dalam Perekonomian

Menurut Boediono, perdagangan atau pertukaran dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain, bukan antar suatu negara dengan negara lain. Penduduk yang dimaksud bisa warga biasa (individu), bisa sebuah perusahaan ekspor-impor, bisa perusahaan industri dan Persada. Perdagangan luar negeri hanyalah istilah kependekan dari kegiatan pertukaran antar penduduk suatu negara dengan penduduk di negara lain.[26]

Perdagangan merupakan faktor penting guna merangsang pertumbuhan ekonomi. Perdagangan memperbesar kapasitas konsumsi suatu negara, meningkatkan output dunia, serta menyajikan aset ke sumber-sumber daya yang langka dan pasar-pasar internasional yang potensial untuk berbagai produk yang hasilnya merupakan bekal utama yang jika tidak tersedia, negara-negara miskin tidak akan mampu mengembangkan kegiatan dan kehidupan perekonomian nasionalnya. Perdagangan membantu semua warga negara dalam menjalankan usaha-

[25]Damsar, MA, *Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), h. 95

[26]Boediono, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi, (Jogyakarta: BPFE, 1992), Cet. Ke-5, Ed 1, h. 10

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

usaha pembangunan mereka melalui promosi serta pengutamaan sektor-sektor ekonomi yang mengandung keuntungan komperatif.[27]

Pelaku dan aktivitas perdagangan dikenal dengan istilah pedagang, dimana pedagang merupakan ujung tombak dari pelaku ekonomi yang langsung berhadapan dengan konsumen. Semakin maju suatu negara berarti semakin banyak dan beraneka ragam pelaku ekonomi khususnya pedagang. Pedagang dalam ilmu ekonomi adalah seseorang atau lembaga usaha yang melakukan jual beli barang dan jasa secara mandiri. Keuntungan yang diperoleh pedagang ialah selisih antara harga ditetapkan sendiri jika terjadi kerugian yang diakibatkannya. Secara garis besar pedagang dibagi dua macam, yaitu:

a. Pedagang besar adalah pedagang yang membeli barang secara grosir kepada pedagang yang lebih kecil (retail) untuk diecerkan kepada konsumen. Pedagang besar dapat pula membeli dengan cara mengumpulkan barang dari pedagang kecil untuk dijual dalam partai besar.
b. Pedagang kecil (eceran) adalah pedagang yang membeli barang secara grosir kepada pedagang besar untuk diecerkan kepada konsumen. Pedagang kecil membeli barang dari para penghasil kemudian dijual kepada konsumen.

[27]Michael P. Todaro, *Ekonomi Pembangunan Di Dunia Ketiga*, Terj. Mursid, (Jakarta: Penerbit Balai Aksara, 2000), h. 56

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Manfaat Perdagangan

Beberapa manfaat yang diperoleh dari kegiatan perdagangan *(Gains From Trade)* adalah sebagai berikut:

Memperoleh barang yang tidak diproduksi di daerah yang bersangkutan. Pengalaman empirik membuktikan bahwa tidak ada daerah yang mampu menghasilkan sendiri semua barang yang dibutuhkan oleh penduduknya, sehingga konsumen lokal harus berupaya memperoleh atau membeli barang kebutuhan tersebut dari daerah lain. Dengan demikian, kegiatan perdagangan memberi manfaat berupa peluang atau kesempatan bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhannya terhadap barang yang tidak diproduksi di daerah setempat.[28]

Memperluas pasar bagi produk yang dihasilkan oleh suatu daerah. Ada beberapa daerah yang dapat menghasilkan suatu barang tertentu dalam jumlah yang banyak, lebih banyak dari jumlah yang dibutuhkan oleh penduduknya. Apabila kelebihan produksi tersebut dijual atau dipasarkan ke daerah lain kemungkinan harganya bisa lebih tinggi dibanding harga lokal, sehingga produsen bisa memperoleh keuntungan yang lebih besar. Disamping perluasan pasar ini juga dapat meningkatkan volume produksi dan menambah atau memeperluas kesempatan kerja.

Memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Walaupun suatu daerah dapat menghasilkan jenis barang yang sama dengan yang dihasilkan oleh daerah lain, tetapi mungkin daerah yang bersangkutan lebih memilih

[28]Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan Proses Masalah Dan Dasar Kebijakan*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2006), Cet, Ke-3, h. 38

untuk membeli barang tersebut dari daerah lain. Hal ini dilakukan untuk lebih mendorong produksi barang lain yang dapat memberikan keuntungan atau manfaat lainnya yang lebih besar.

F. Usaha

1. Pengertian Usaha

Dalam arti sempit, Usaha adalah segala kegiatan yang menghasilkan uang. Dalam pengertian luas, usaha adalah suatu ide yang diwujudkan dalam suatu rencana dan dilaksanakan dalam suatu kegiatan.[29] Menurut UU No. 3 tahun 1982, Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba (pasal 1 huruf d). Pengusaha adalah setiap orang atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan (pasal 1 huruf e).[30]

Dalam Kamus Bahasa Indonesia usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud atau mencari keuntungan, berusaha bekerja giat untuk mencapai sesuatu.[31] Dalam Undang-Undang tentang wajib daftar perusahaan, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang

[29]Daryanto, *Mengeluti Dunia Wirausaha*, (Yogyakarta : Gava media, 2012), h.3

[30]Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta : Kencana, 2005), h. 89

[31]Eti Rochaety, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), Cet. Ke-1, h. 159

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.[32]

Menurut Hughes dan Kapoor usaha ialah *Bussiness is the organized effort of individuals to produce and self for a profit, the goods and services that satisfy society's needs.* Maksudnya usaha atau bisnis adalah suatu kegiatan individu untuk melakukan sesuatu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna untuk mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.[33]

Usaha merupakan suatu istilah untuk menjalankan segala aktivitas berbagai institusi dari yang menghasilkan barang dan jasa yang perlu untuk kehidupan masyarakat sehari-hari. Secara umum usaha diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Adapun sektor-sektor ekonomi tersebut meliputi sektor pertanian, sektor industri, jasa dan perdagangan.

Bisnis adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan tujuan dan target yang diinginkan dalam berbagai bidang, baik jumlah maupun waktunya.[34]

---

[32]Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis, Pengenalan Praktis Dan Studi Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 27

[33]Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah Edisi Revisi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 111

[34]Kasmir dan Jakfar, *Study Kelayakan Bisnis Edisi Revisi*, (Jakarta : Kencana, 2003), Cet. Ke-1, h.6

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut Skinner (1992), Bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Menurut Raymond E. Glos et. Al (1976), bisnis adalah jumlah seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri, menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka.[35]

Secara sederhana, bisnis adalah semua kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih yang terorganisasi dalam mencari laba melalui penyediaan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat.[36]

Bekerja atau berusaha adalah usaha maksimal yang dilakukan manusia, baik lewat gerak anggota tubuh atau akal untuk menambah kekayaan, baik dilakukan secara perseroan ataupun secara kolektif, baik untuk pribadi maupun untuk orang lain (dengan menerima gaji).[37] Bekerja adalah bagian dari ibadah dan jihad jika seseorang bekerja bersikap konsisten terhadap peraturan Allah SWT, suci niatnya dan tidak melupakan-Nya.[38]

Dalam Islam, bekerja dan berusaha merupakan suatu kewajiban kemanusiaan. Muhammad Bin Hasan Al-Syaibani dalam kitabnya *al-iktisab fi al-rizq al-mustathab* seperti yang dikutip oleh Adiwarman Azwar Karim dalam bukunya, bahwa bekerja dan berusaha merupakan unsur utama produksi, mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam

[35]Francis Tantri, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo persada, 2009), h. 4
[36]Francis Tantri, *Ibid*, h. 4
[37]Yusup Qardawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Isane Pers, 1997), h. 104-105
[38]*Ibid*, h. 107

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan. Bekerja merupakan saran untuk menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT, oleh sebab itu hukum bekerja dan berusaha adalah wajib.[39]

Salah satu usaha adalah memproduksi, dimana produksi adalah suatu proses atau siklus kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu dengan memanfaatkan sektor-sektor produksi dalam waktu tertentu, dengan ciri-ciri utama:[40]

a. Kegiatan yang menciptakan manfaat (utility)
b. Perusahaan selau diasumsikan untuk memaksimumkan keuntungan dalam produksi. Penekanan pada masalah dalam kegiatan ekonomi.
c. Perusahaan tidak hanya mementingkan keuntungan pribadi dan perusahaan juga memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

2. Jenis-Jenis Usaha

Pada umumnya usaha dapat dibedakan menjadi tiga, diantaranya adalah usaha mikro, usaha menengah, dan usaha makro. Menurut Awalil Rizky, usaha mikro adalah usaha informal yang memiliki aset, modal dan omset yang sangat kecil. Ciri lain dari usaha ini adalah jenis komoditi usahanya sering berganti, tempat usaha tidak tetap, dan umumnya memiliki legalitas usaha. Berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 usaha mikro adalah segala kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil

[39]Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), Ed 1, h. 258

[40]Mohammad Hidayat, *An Introduction To The Sharia Economic, Pengantar Ekonomi Syari'ah,* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), h. 218

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.[41]

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil maupun usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.

Sedangkan usaha makro adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.[42]

3. Prinsip-Prinsip Usaha

a. Prinsip Tauhid

Pada prinsip usaha yang kita tekuni tidak terlepas dari ibadah kita kepada Allah. Tauhid merupakan prinsip yang paling utama dalam kegiatan apapun di dunia ini. Menurut Harun Nasution seperti yang dikutip oleh Akhmad Mujahidin dalam bukunya menyatakan bahwa Al-Tauhid merupakan upaya mensucikan Allah dari persamaan dengan makhluk *(Alsyrik)*. Berdasarkan prinsip ini maka pelaksanaan

[41]Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 42

[42]Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, (Jakarta: Alfabeta, 2010), h. 268

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hukum Islam merupakan ibadah. Ibadah dalam arti penghambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manifestasi pengakuan dan kesyukuran kepada-Nya. Dengan tauhid ini aktifitas usaha yang kita jalani untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga hanya semata-mata untuk mencari ridho-Nya.[43]

b. Prinsip Keadilan

Keadilan dalam ekonomi Islam berarti keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajibannya tersebut. Prinsip ini sangat dibutuhkan dalam setiap usaha agar terciptanya pemerataan dan kesejahteraan bagi semua pihak.

c. Prinsip Al-Ta'awanun (Tolong menolong)

Al-Ta'wanun berarti bantu membantu antara sesama anggota masyarakat. Bantu membantu tersebut sesuai dengan tauhid dalam meningkatkan kebaikan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Prinsip ini menghendaki kaum muslim saling tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa.

d. Usaha dan Barang Yang Halal

Islam dengan tegas mengharuskan umat muslim untuk melakukan usaha dari bekerja. Usaha atau bekerja ini harus dilakukan dengan cara yang halal guna memperoleh rezki yang halal serta dipergunakan secara halal pula.

[43]Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 125

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam selalu menekankan agar setiap orang mencari nafkah dengan cara yang halal. Semua sarana dalam hal mendapatkan kekayaan secara tidak sah dilarang, karena pada akhirnya dapat membinasakan suatu bangsa. Pada tahap mana pun tidak ada kegiatan ekonomi yang bebas dari beban pertimbangan moral.

e. Berusaha Dengan Batas Kemampuan

Tidak jarang manusia berusaha dan bekerja mencari nafkah untuk keluarganya secara berlebihan, karena mengira bahwa itu sesuai dengan perintah, padahal kebiasaan seperti itu berakibat buruk pada kehidupan rumah tangga. Sesungguhnya Allah menegaskan bahwa bekerja dan berusaha itu hendaknya sesuai dengan batas-batas kemampuan manusia. Allah tidak membebankan pekerjaan kepada hambanya kecuali dengan batas kemampuannya dan tuntutan kebutuhannya.[44]

4. Tujuan Bekerja Dan Berusaha

Menurut Yusuf Qardawi, tujuan diwajibkannya bekerja atau berusaha adalah[45]:

a. Untuk mencari kebutuhan hidup

Berdasarkan tuntutan syari'at, seorang muslim diminta bekerja untuk mencapai beberapa tujuan yaitu memenuhu kebutuhan pribadi dengan harta halal, mencegahnya dari keninaan meminta-minta, dan

[44]Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 67

[45]Yusuf Qardawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Isane Pers, 1997), h. 109-110

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menjaga agar tangannya tetap di atas. Dampak diwajibkan bekerja bagi individu oleh Islam adalah dilarangnya meninta-minta, mengemis dang mengharapkan belas kasihan orang.

b. Bekerja diwajibkan demi terwujudnya keluarga sejahtera

Islam mensyari'atkan manusia untuk bekerja baik laki-laki maupun perempuan, sesuai dengan profesi masing-masing. Laki-laki sebagai penjaga bagi keluarganya dan dia bertanggung jawab atas asuhannya, wanita sebagai pengasuh rumah suaminya dan ia bertanggung jawab atas asuhannya.

c. Untuk kemashalatan umat

Walaupun seseorang tidak memiliki pekerjaan karena seluruh kebutuhan hidupnya telah tersedia, baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya, ia tetap wajib bekerja untuk masyarakat sekitarnya.

5. Usaha dalam Pandangan Islam

Pada dasarnya ekonomi Islam itu sendiri berkaitan dengan kehidupan perekonomian manusia, baik itu berhubungan dengan kesejahteraan manusia, sumber daya, distribusi, tingkah laku manusia, apakah ia sebagai pedagang atau pengusaha, industri atau pemerintah. Islam mendorong umatnya untuk bekerja dalam memproduksi bahkan menjadikannya sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu. Lebih dari itu allah akan memberikan balasan yang setimpal dan yang sesuai dengan amal atau kerja manusia itu sendiri. Sesuai dengan firman Allah Q.S An Nahl : 97

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: *Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S An Nahl : 97)*[46]

Islam memposisikan bekerja atau berusaha sebagai kewajiban. Oleh karena itu apabila dilakukan dengan ikhlas maka bekerja atau berusaha itu dinilai ibadah dan berpahala. Di dalam ajaran Islam, kita tidak boleh tidak menyenangi dunia dengan melarikan diri ke alam akhirat dan selalu hanya berdoa saja tanpa ada ikhtiar. Kita di perintahkan untuk berusaha, menggunakan semua kapasitas dan potensi yang ada pada diri masing-masing, sesuai dengan kemampuan. Dengan berusaha kita tidak hanya bisa menghidupi diri kita sendiri, tetapi juga dapat menghidupi orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, bahkan apabila kita berkecukupan kita bisa memberi sebagian dari hasil usaha kita untuk menolong orang lain yang membutuhkan.[47]

Allah telah menjanjikan rezki untuk makhluknya yang ada di permukaan bumi ini, namun untuk mendapatkannya kita di tuntut untuk bekerja dan berusaha. Manusia dalam kehidupannya di tuntut untuk melakukan sebuah usaha yang mendatangkan hasil untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang

[46]Muhadis Natadiwirya, *Etika Bisnis Islam,* (Jakarta : Granada Press, 2007), h. 7

[47]Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syari'ah*, (Banjarmasin: Antasari Pers, 2011), h. 29

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah, Allah SWT melapangkan bumi dan menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mencari rezki.

Sebagaimana dikatakan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Mulk ayat 15:

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولاً فَٱمْشُواْ فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِۦ ۖ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: *Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (Q.S Al-mulk : 15)*[48]

Islam juga agama yang lengkap dalam memberikan tuntunan dan panduan bagi kehidupan umat manusia. Dalam Islam bekerja dinilai sebagai kebaikan, dan kemalasan dinilai sebagai kejahatan. Ibadah yang baik adalah bekerja, dan pada saat yang sama bekerja merupakan hak dan sekaligus kewajiban. Kewajiban masyarakat dan badan yang mewakilinya adalah menyediakan kesempatan-kesempatan kerja kepada para individu.[49]

Sebagaimana firman Allah SWT yang memerintahkan kita untuk bekerja atau berusaha yang terdapat dalam surat At-Taubah : 105

[48] Muhadis Natadiwirya, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta : Granada Press, 2007), h. 8

[49] Mustafa Edwin Nasution, Dkk, *Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana, 2006), Cet. Ke-1, h. 5

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَقُلِ ٱعۡمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمۡ وَرَسُولُهُۥ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ١٠٥

Artinya: *Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nyaserta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (Q.S At-Taubah : 105)*[50]

Selanjutnya dikemukakan bahwa bekerja keras adalah modal utama. Al-Qur'an tidak memberi peluang bagi seorang muslim untuk menganggur sepanjang saat dalam kehidupan didunia ini. Dalam keidupan didunia ini prinsip dasar yang ditekankan Al-Qur'an adalah kerja dan kerja. Ini ternyata sejalan dengan semangat bekerja dalam aktifitas bisnis dalam surat Al-Insyirah : 7

فَإِذَا فَرَغۡتَ فَٱنصَبۡ ٧

Artinya: *Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain). (Q.S Al-Insyirah :7)*

Hal ini juga sejalan dengan surat An-Najm : 39

وَأَن لَّيۡسَ لِلۡإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ٣٩

Artinya: *Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang diusahakannya. (Q.S An-Najm : 39)*

Salah satu wujud usaha adalah berkiprah dalam dunia ekonomi dan bisnis yang didalamnya terkandung kegiatan mengelola sumber daya alam.

[50]M. Quraish Shihab, *Berbisnis Dengan Allah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), h. 3

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bisnis dianjurkan karena sumber utama penghasilan yang berlaku tidak hanya untuk para pengusaha akan tetapi juga berlaku untuk para pekerjanya dan asosiasi bisnis. Dengan begitu nikmat allah SWT dan aktifitas bisnis mempunyai tanggung jawab yang berat yaitu supaya digunakan sebaik mungkin dan tidak mementingkan dirinya sendiri. [51] Setiap kegiatan usaha bagaimanapun bentuknya selalu berorientasi untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga semakin lama usaha yang dikelola akan terjaga keberadaannya dan bahkan tumbuh dan berkembang menjadi besar.

[51]Ruqaiyah Waris Masqood, *Harta dalam Islam*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2003), h. 21

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU